BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, pada tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam memenuhi target PTSL yang telah ditetapkan dan pelaksanaan setiap tahapan telah mengikuti tiga belas (13) tahapan PTSL secara sistematis dan teratur. Namun, dalam pelaksanaan PTSL di Desa Nenbura tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan yang terjadi di lapangan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka telah menyediakan solusi efektif untuk mengatasinya demi kelancaran program PTSL di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima puluh tiga (53) orang responden, semuanya menyatakan telah menerima Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini tentu sangat membantu dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh Sertipikat Hak atas Tanah guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah dan memiliki Sertipikat Hak atas Tanah. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat, dapat meningkatkan partisipasinya untuk mengikuti program PTSL di tahun-tahun berikutnya.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Sikka khususnya masyarakat Desa Nenbura, agar lebih berpartisipasi dalam mendukung Panitia Ajudikasi PTSL dengan menyiapkan berkas/dokumen yang lengkap, menyelesaikan masalah mengenai tanah yang dimohonkan sehingga dapat membantu kelancaran program PTSL. Selain itu, bagi masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya agar bisa mendaftarkan tanahnya melalui program PTSL karena program PTSL ini prosedurnya cukup mudah dan dibiayai oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Edisi Revisi, Cetakan 8, Djambatan, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2026, *Kabupaten Sikka Dalam Angka*, BPS Kabupaten Sikka, Sikka, hlm. 3-5.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, 2025, *Kecamatan Doreng Dalam Angka*, BPS Kabupaten Sikka, Sikka, hlm. 1-3.

Isnaini, Anggreni A. Lubis, 2023, *Hukum Agraria Indonesia (Pelaksanaan PTSL dan Penyelesaian Konflik Agraria*, Pustaka Prima, Medan.

Isnaini, Anggreni A. Lubis, 2022, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.

Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sigit Sapto Nugroho, Mohamad Tohari, Mudji Rahardjo, 2017, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan 1, Pustaka Iltizam, Solo.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-23, Alfabeta, Bandung.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Jurnal:

Adriana Rosalindra Kondi, Saryono Yohanes, Yoh G. Tuba Helan, 2024, "Fungsi Badan Pertanahan Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Sikka", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Universitas Nusa Cendana.

Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari, 2022, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertipikat Tanah", *Jurnal Tunas Agraria*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Ferliansyah Ilham Akbar, 2022, "Kedudukan Hukum Hak Milik dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi:

Rivanka Tegar Dwihanrico, 2024, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Bengkulu Utara, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Septian Nurrohman, 2022, Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Wizella Oktantia, 2018, Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupeten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1960, Nomor 104, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1997, Nomor 59, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021, Nomor 28, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2018, Nomor 501, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Media Internet:

https://sikkakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/proyeksi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html, diakses pada 10 Februari 2025.

https://sikkakab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/ca67548ea619bd239d1c0ab2/doreng-district-in-figures-2025.html, diakses pada 26 September 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Bersama Narasumber



(Wawancara Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Sikka Tahun 2025, Bapak Yanes Mikhael Pello, S.Kom., M.Si.)



(Foto Bersama Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

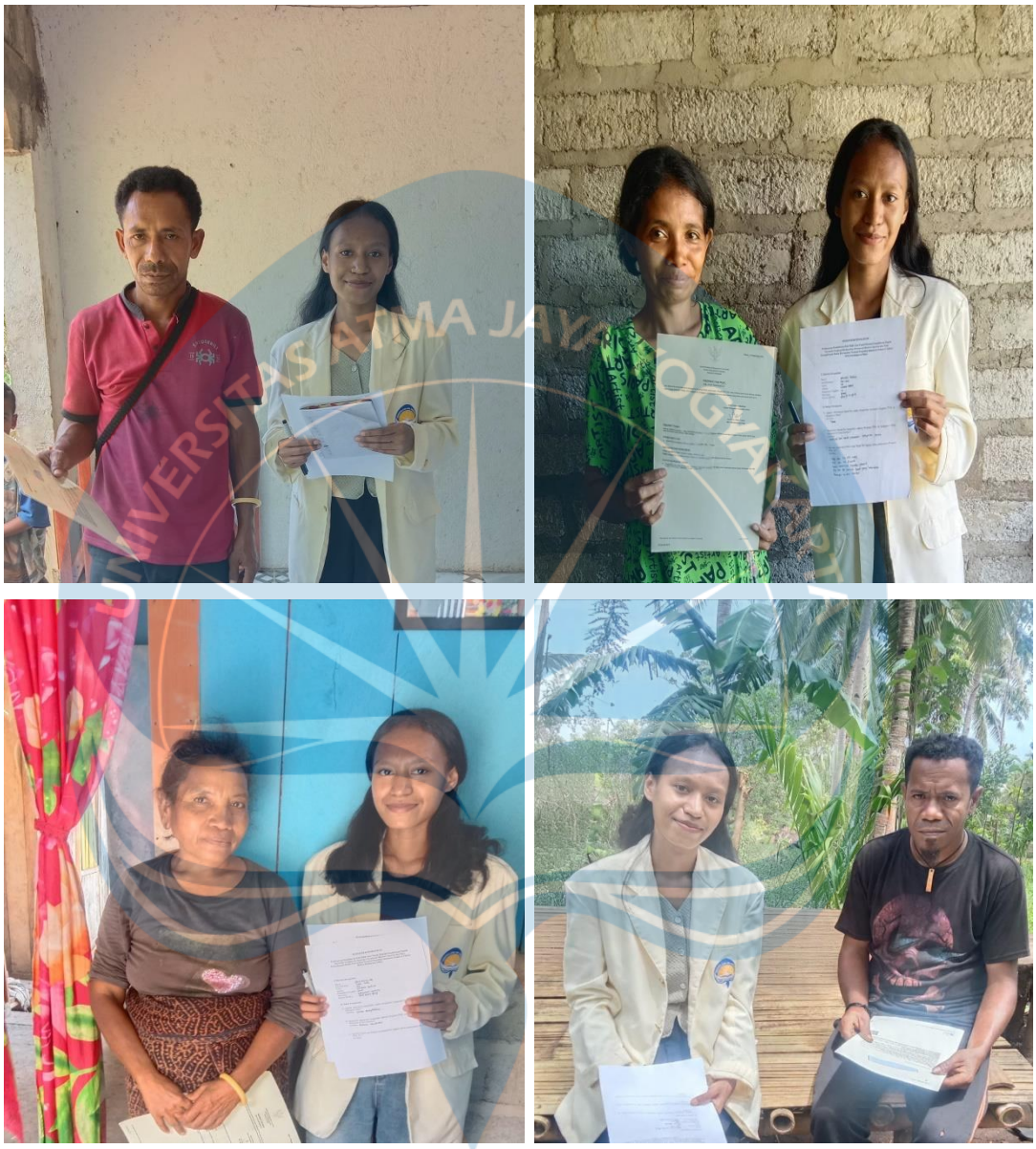


(Wawancara Mantan Kepala Desa Nenbura, Bapak Stefanus Bertin Edo, yang sekaligus menjadi Anggota Panitia PTSL Kabupaten Sikka Tahun 2025)



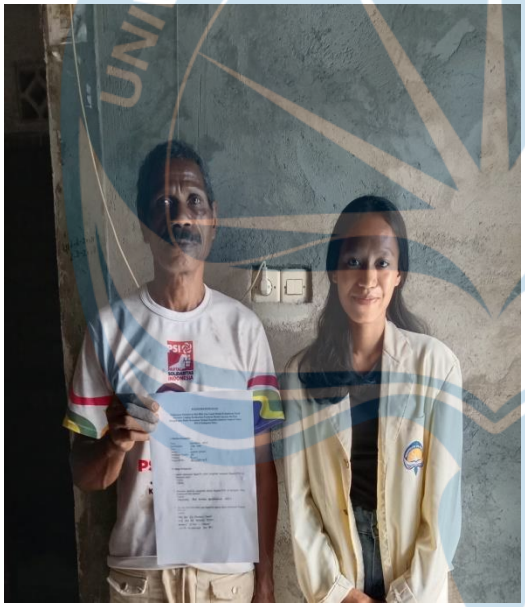
(Foto Bersama Perangkat Desa Nenbura)

Lampiran 2: Dokumentasi Bersama Responden



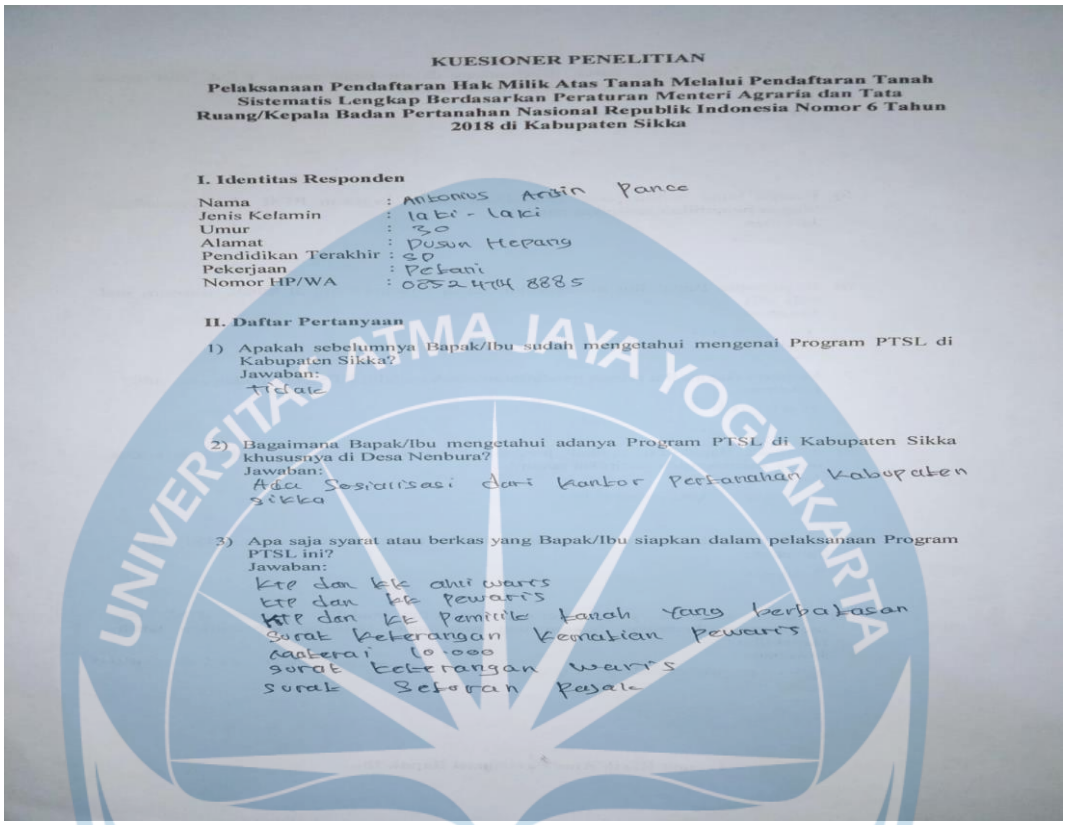

ERIGO







Lampiran 3: Formulir Kuesioner Penelitian



KUESIONER PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka

I. Identitas Responden

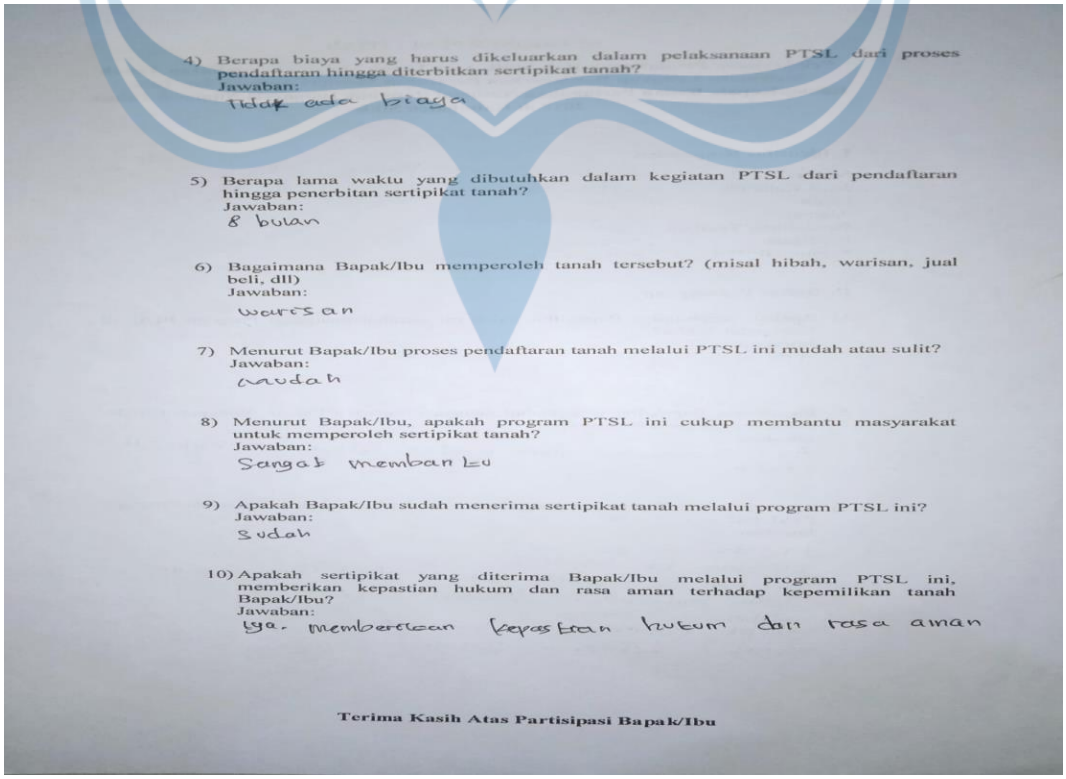
Nama : Antonius Arbin Pance
Jenis Kelamin : laki - laki
Umur : 30
Alamat : Dusun Hepang
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Nomor HP/WA : 0852 4704 8885

II. Daftar Pertanyaan

1) Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai Program PTSL di Kabupaten Sikka?
Jawaban:
tidak

2) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Program PTSL di Kabupaten Sikka khususnya di Desa Nenbura?
Jawaban:
Ada Sosialisasi dari kantor Pertanahan Kabupaten sikka

3) Apa saja syarat atau berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam pelaksanaan Program PTSL ini?
Jawaban:
ktp dan kk ahli waris
ktp dan kk Pewaris
ktp dan kk Pemilik tanah yang berbatasan
Surat Keterangan Kematian Pewaris
Materai 10.000
surat keterangan waris
surat Seboran Pegale



4) Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PTSL dari proses pendaftaran hingga diterbitkan sertipikat tanah?
Jawaban:
tidak ada biaya

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL dari pendaftaran hingga penerbitan sertipikat tanah?
Jawaban:
8 bulan

6) Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misal hibah, warisan, jual beli, dll)
Jawaban:
warisan

7) Menurut Bapak/Ibu proses pendaftaran tanah melalui PTSL ini mudah atau sulit?
Jawaban:
mudah

8) Menurut Bapak/Ibu, apakah program PTSL ini cukup membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat tanah?
Jawaban:
Sangat membantu

9) Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sertipikat tanah melalui program PTSL ini?
Jawaban:
sudah

10) Apakah sertipikat yang diterima Bapak/Ibu melalui program PTSL ini, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah Bapak/Ibu?
Jawaban:
iya. memberikan kepastian hukum dan rasa aman

Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KUESIONER PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka

I. Identitas Responden

Nama : Kaltinsius Nggaka
Jenis Kelamin : laki - laki
Umur : 32
Alamat : Wukak Gahar
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Nomor HP/WA : -

II. Daftar Pertanyaan

1) Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai Program PTSL di Kabupaten Sikka?
Jawaban: Sudah Mengetahui

2) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Program PTSL di Kabupaten Sikka khususnya di Desa Nenbura?
Jawaban: Adanya sosialisasi dari BPN

3) Apa saja syarat atau berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam pelaksanaan Program PTSL ini?
Jawaban: KTP dan KK dari Penjual tanah
KTP dan KK dari pembeli tanah
KTP dan KK pemilik tanah yang berbatasan
Meterai 10-000
Surat ket. jual beli

4) Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PTSL dari proses pendaftaran hingga diterbitkan sertipikat tanah?
Jawaban: Gratis

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL dari pendaftaran hingga penerbitan sertipikat tanah?
Jawaban: 8 bulan

6) Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misal hibah, warisan, jual beli, dll)
Jawaban:
Jual beli

7) Menurut Bapak/Ibu proses pendaftaran tanah melalui PTSL ini mudah atau sulit?
Jawaban:
Mudah

8) Menurut Bapak/Ibu, apakah program PTSL ini cukup membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat tanah?
Jawaban: ya Sangat membantu

9) Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sertipikat tanah melalui program PTSL ini?
Jawaban: ya sudah menerima

10) Apakah sertipikat yang diterima Bapak/Ibu melalui program PTSL ini, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah Bapak/Ibu?
Jawaban: ya memberi kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah

Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu

KUESIONER PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka

I. Identitas Responden

Nama : Ignasius misa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 21 tahun
Alamat : Wukak Gahar
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Karyawan swasta
Nomor HP/WA : —

II. Daftar Pertanyaan

1) Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai Program PTSL di Kabupaten Sikka?
Jawaban:
Belum

2) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Program PTSL di Kabupaten Sikka khususnya di Desa Nenbura?
Jawaban:
Ada sosialisasi dari BPN kabupaten sikka dan juga informasi dari perangkat desa

3) Apa saja syarat atau berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam pelaksanaan Program PTSL ini?
Jawaban:
KTP dan Kk penerima hibah
KTP dan Kk pemberi hibah
KTP dan Kk pemilik tanah yang berbatasan
Meterai 10.000
Surat pernyataan hibah
Surat setoran pajak

4) Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PTSL dari proses pendaftaran hingga diterbitkan sertipikat tanah?
Jawaban:
Gratis

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL dari pendaftaran hingga penerbitan sertipikat tanah?
Jawaban:
8 bulan

6) Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misal hibah, warisan, jual beli, dll)
Jawaban:
Hibah

7) Menurut Bapak/Ibu proses pendaftaran tanah melalui PTSL ini mudah atau sulit?
Jawaban:
Cukup mudah

8) Menurut Bapak/Ibu, apakah program PTSL ini cukup membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat tanah?
Jawaban:
sangat membantu

9) Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sertipikat tanah melalui program PTSL ini?
Jawaban:
Sudah menerima

10) Apakah sertipikat yang diterima Bapak/Ibu melalui program PTSL ini, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah Bapak/Ibu?
Jawaban:
Ya, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah.

Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KUESIONER PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka

I. Identitas Responden

Nama : Herman Hamu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 49
Alamat : Dusun Hegong
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : Petani
Nomor HP/WA : -

II. Daftar Pertanyaan

1) Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai Program PTSL di Kabupaten Sikka?
Jawaban:
Belum

2) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Program PTSL di Kabupaten Sikka khususnya di Desa Nenbura?
Jawaban:
Ada sosialisasi dari BPN dan informasi dari perangkat desa.

3) Apa saja syarat atau berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam pelaksanaan Program PTSL ini?
Jawaban:
KTP dan KK pewaris
KTP dan KK ahli waris
KTP dan KK pemilik tanah yang berbatasan
Surat kematian pewaris
Surat keterangan waris
Surat setoran pajak
Meterai 10.000

4) Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PTSL dari proses pendaftaran hingga diterbitkan sertipikat tanah?
Jawaban:
Gratis

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL dari pendaftaran hingga penerbitan sertipikat tanah?
Jawaban:
8 bulan

6) Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misal hibah, warisan, jual beli, dll)
Jawaban:
Warisan

7) Menurut Bapak/Ibu proses pendaftaran tanah melalui PTSL ini mudah atau sulit?
Jawaban:
Mudah

8) Menurut Bapak/Ibu, apakah program PTSL ini cukup membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat tanah?
Jawaban:
Sangat membantu

9) Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sertipikat tanah melalui program PTSL ini?
Jawaban:
Sudah menerima

10) Apakah sertipikat yang diterima Bapak/Ibu melalui program PTSL ini, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah Bapak/Ibu?
Jawaban:
Iya, memberikan kepastian hukum dan rasa aman.

Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KUESIONER PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka

I. Identitas Responden

Nama : Agustinus Even
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 27 Tahun
Alamat : Dusun Hepang
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani
Nomor HP/WA : —

II. Daftar Pertanyaan

1) Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai Program PTSL di Kabupaten Sikka?
Jawaban:
Tidak

2) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Program PTSL di Kabupaten Sikka khususnya di Desa Nenbura?
Jawaban:
Sosialisasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.

3) Apa saja syarat atau berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam pelaksanaan Program PTSL ini?
Jawaban:
KTP dan KK Pembeli tanah.
KTP dan KK Penjual tanah
KTP dan KK Pemilik tanah yang berbatasan.
Materai 10.000
Akta jual beli
Surat setoran Pajak

4) Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PTSL dari proses pendaftaran hingga diterbitkan sertipikat tanah?
Jawaban:
Gratis

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL dari pendaftaran hingga penerbitan sertipikat tanah?
Jawaban:
8 bulan

6) Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misal hibah, warisan, jual beli, dll)
Jawaban:
Jual beli

7) Menurut Bapak/Ibu proses pendaftaran tanah melalui PTSL ini mudah atau sulit?
Jawaban:
Mudah

8) Menurut Bapak/Ibu, apakah program PTSL ini cukup membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat tanah?
Jawaban:
Sangat membantu

9) Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sertipikat tanah melalui program PTSL ini?
Jawaban:
Sudah menerima sertipikat

10) Apakah sertipikat yang diterima Bapak/Ibu melalui program PTSL ini, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah Bapak/Ibu?
Jawaban:
Iya, memberikan kepastian hukum dan rasa aman.

Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KUESIONER PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka

I. Identitas Responden

Nama : Gordiana Dua
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 51
Alamat : Wilkah Gahar
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan : IRT
Nomor HP/WA : 0812 4647 4928

II. Daftar Pertanyaan

1) Apakah sebelumnya Bapak/Ibu sudah mengetahui mengenai Program PTSL di Kabupaten Sikka?
Jawaban:
Tidak

2) Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya Program PTSL di Kabupaten Sikka khususnya di Desa Nenbura?
Jawaban:
Sosialisasi dari kantor Pertanahan kabupaten Sikka mengenai PTSL dan ada informasi dari kantor Desa

3) Apa saja syarat atau berkas yang Bapak/Ibu siapkan dalam pelaksanaan Program PTSL ini?
Jawaban:
KTP dan Fk Penerima hibah
KTP dan Fk Pemberi hibah
Meterai 10.000 1 lembar
Surat pernyataan hibah
KTP dan Fk Pemilik tanah yang berbatasan.
Surat setoran pajak

4) Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan PTSL dari proses pendaftaran hingga diterbitkan sertipikat tanah?
Jawaban:
Gratis

5) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan PTSL dari pendaftaran hingga penerbitan sertipikat tanah?
Jawaban:
8 bulan

6) Bagaimana Bapak/Ibu memperoleh tanah tersebut? (misal hibah, warisan, jual beli, dll)
Jawaban:
Hibah

7) Menurut Bapak/Ibu proses pendaftaran tanah melalui PTSL ini mudah atau sulit?
Jawaban:
Mudah

8) Menurut Bapak/Ibu, apakah program PTSL ini cukup membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat tanah?
Jawaban:
Sangat membantu masyarakat untuk memperoleh sertipikat

9) Apakah Bapak/Ibu sudah menerima sertipikat tanah melalui program PTSL ini?
Jawaban:
Sudah menerima

10) Apakah sertipikat yang diterima Bapak/Ibu melalui program PTSL ini, memberikan kepastian hukum dan rasa aman terhadap kepemilikan tanah Bapak/Ibu?
Jawaban:
Ya, memberikan kepastian hukum dan rasa aman.

Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu

Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 353/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

22 Desember 2025

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka
Jl. El Tari No.5, Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Magdalena Elvin Devidya
2. Nomor Mahasiswa : 220514700
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Jl. El Tari No.5, Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Dosen Pembimbing : Dr. V. Harisupriyanto, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka
7. No. Handphone / WA : 082115711863

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 354/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

22 Desember 2025

Kepada
Yth. Kepala Desa Nenbura
Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Magdalena Elvin Devidya
2. Nomor Mahasiswa : 220514700
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Nenbura, Kec. Doreng, Kab. Sikka, Provinsi NTT
5. Dosen Pembimbing : Dr. V. Harisupriyanto, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka
7. No. Handphone / WA : 082115711863

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 355/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

22 Desember 2025

Kepada
Yth. Peserta PTSL Tahun 2025
Desa Nenbura, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka,
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Magdalena Elvin Devidya
2. Nomor Mahasiswa : 220514700
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Desa Nenbura, Kec. Doreng, Kab. Sikka, Provinsi NTT
5. Dosen Pembimbing : Dr. V. Harisupriyanto, S.H., M.Hum.
6. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 di Kabupaten Sikka
7. No. Handphone / WA : 082115711863

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JL. El Tari No.5 Maumere 86113 Telp. 0382-2400464, email : kab-sikka@atrbpn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : UP.02.03/301-53.07/III/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Herman A. Oematan, S.SiT
NIP	: 19760114 199803 1 004
Pangkat/Gol.	: Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan	: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka
Unit Kerja	: Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka

Menerangkan bahwa	:
Nama	: Magdalena Elvin Devidya
NIM	: 220514700
Program Studi	: Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
Universitas	: Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada Tanggal, 09 sampai dengan 11 Februari 2026, dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan Judul " ***PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KABUPATEN SIKKA"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Maumere, 02 Maret 2026
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sikka

Herman A. Oematan, S.SiT
NIP. 19760114 199803 1 004

Melayani, Profesional, terpercaya

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN DORENG
DESA NENBURA
JL.-NO.-TELP./HP.-KODE POS 86171
D O R E N G

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELETIAN
NO.: DN.471 / 78/ SKSP / III / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	ANJELUS MOAT PADENG,SE
Jabatan	:	PJ.Kepala Desa Nenbura
A l a m a t	:	Doreng,Desa Nenbura,Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka,Provinsi NTT

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

N a m a	:	Magdalena Elvin Devidya
N P M	:	220514700
Program Studi	:	Hukum
Universitas	:	Atma Jaya Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di Desa Nenbura Pada tanggal 1,2 dan 7 Maret 2026 dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul " ***PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 DI KABUPATEN SIKKA***"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Doreng
Pada tanggal; 10 Maret 2026
PJ.Kepala Desa Nenbura,

KEPALA DESA NENBURA

ANJELUS MOAT PADENG,SE
NIP.19780827 200012 1 004

Tembusan :
Yth.1. Kesbangpol Kabupaten Sikka di Maumere
2. Yang bersangkutan di tempat
3. Arsip